

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan operasional Pengembangan SumberDaya Pariwisata meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas peningkatan sumber daya kepariwisataan, pengelolaan kepariwisataan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
  - a. Merencanakan operasional Bidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berdasarkan rencana kerja;
  - c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
  - d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi sesuai ketentuannya yang berlaku;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berdasarkan capaian kinerja;
  - j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai pencapaian target kinerja/target kinerja; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya pariwisata	Presentase peningkatan sumber daya pariwisata	$\Sigma = \frac{N - N-1}{N-1} \times 100$ Keterangan : $\Sigma$ = Presentase tahun ini N = Jumlah Peningkatan SDP Tahun Ini N-1 = Jumlah Peningkatan SDP Tahun sebelumnya	Data kegiatan peningkatan SDM Data Kelembagaan

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA PARIWISATA




**ALPIHAN Q. AHMAD, SS**  
NIP. 19621117 198901 2 002

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Kepariwisata
2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kepariwisataan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolaan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
  - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Kepariwisata berdasarkan program operasional bidang;
  - b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengelolaan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengelolaan Kepariwisata berdasarkan tugas dan fungsi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kepariwisataan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hubungan dengan instansi pemerintah dan non pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan kepariwisataan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan penyiapan data dan informasi kepariwisataan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan komunikasi teknologi, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan komunikasi teknologi informasi dan data kepariwisataan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepariwisataan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengelolaan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Kepariwisata sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertaksananya pengelola Kepariwisata	Jumlah pengelola kepariwisataan daerah	a Pembentukan Kelompok Sadar Wisata  Pembentukan Kelompok Pramuka Wisata b	Data peserta yang akan mengikuti kegiatan, Jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan.

Kepala Seksi Pengelolaan Kepariwisata



**SRI SOFIAH DIACHARTATIE, SE**  
Nip. 19730416 199903 2 006

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata**
2. Tugas : memimpin dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
- merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan program bidang;
  - memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  - mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan tugas dan fungsi;
  - melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  - melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - melaksanakan evaluasi dan umpan balik penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
  - melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan pelatihan industri pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
  - membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - membuat laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Peningkatan kapasitas Kepariwisataan	Jumlah Tenaga Terlatih yang ditingkatkan Kapasitasnya	a Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan melalui kegiatan Ajang Pageant	Data dan bahan kegiatan Ajang Pageant

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS  
SDM PARIWISATA



**RITA ANGRIANA, SS**

NIP. 19690201 200003 2 005

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Kepariwisata
2. Tugas : memimpin dan melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya  
Meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi peningkatan sumber daya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
  - a. Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Sumber Daya Kepariwisata berdasarkan program operasional bidang;
  - b. memberi petunjuk pada bawahan Seksi Peningkatan Sumber Daya Kepariwisata sesuai ketentuan dan rencana kerja;
  - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Peningkatan Sumber Daya Kepariwisata berdasarkan tugas dan fungsi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala seksi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berdasarkan capaian kinerja;
  - j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai pencapaian target kinerja/target kinerja; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya pelatihan pengembangan SDM aparatur pariwisata	Jumlah aparatur Pariwisata yang terlatih	1 Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pengembangan SDM Aparatur Pariwisata melalui Bimtek SDM Aparatur	Data Kegiatan Bimtek SDM Aparatur

Kepala Seksi Peningkatan Sumber  
Daya Kepariwisata



**MARIA GORETI MAKING, S.ST.PAR**


Nip. 19860413 200902 2 004

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Pengelola Data Peningkatan Sumber Daya Pariwisata.**
2. Tugas : Mengumpulkan, menghimpun, melengkapi data dan informasi untuk kepentingan pengolahan data peningkatan sumber daya kepariwisataan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
3. Fungsi :  
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengelola obyek kerja;  
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan ;  
c. Menganalisa obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk ;  
d. Mengolah dan menyajikan obyek kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut ;  
e. Mengarsipkan semua data/bahan/surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi data tersebut mudah di cari ;  
f. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya Data/Bahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepariwisataa	Data/BahanPelatihan Peningkatan Kapasitas Kepariwisataa yang disiapkan	b Menyiapkan data/bahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepariwisataa melalui Kegiatan Ajang Pageat	Data/bahan peningkatan Kapasitas Kepariwisataa

Pengelola Data Peningkatan Sumber Daya  
Pariwisata



**MUSRIFA DJANUN, S.IP**  
NIP. 19791128 200801 2 003

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Analisis Pariwisata.**
2. Tugas : Mengumpulkan, menghimpun, melengkapi data dan informasi untuk kepentingan pengolahan data Pengelolaan kepariwisataan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
3. Fungsi :  
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengelola obyek kerja;  
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan ;  
c. Menganalisa obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk ;  
d. Mengolah dan menyajikan obyek kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut ;  
e. Mengarsipkan semua data/bahan/surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi data tersebut mudah di cari ;  
f. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertaksananya Pengelolaan Kepariwisataaan	Jumlah Pengelolah Pariwisataa	b Menyiapkan Data/bahan Pengelolah Kepariwisataaan melalui kegiatan pembentukan kelompok sadar wisata dan Pembentukan Pramuka Wisata	Kegiatan Pembentukan kelompok Pramuka pariwisata. Kegiatan pembentukan POKDARWIS.

Analisis Pariwisata



**Muchamad Revol Tiwidjono, S.IP**  
NIP. 19700429 201212 1 001



## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Pengolah Data Peningkatan Sumber Daya Kepariwisata**
2. Tugas : Mengumpulkan, menghimpun, melengkapi data dan informasi untuk kepentingan pengolahan data peningkatan sumber daya kepariwisataan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
3. Fungsi :  
a. Menerima, mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengelola obyek kerja;  
b. Menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan;  
c. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan ;  
d. Menganalisa obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk ;  
e. Mengolah dan menyajikan obyek kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut ;  
f. Mengarsipkan semua data/bahan/surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi data tersebut mudah di cari ;  
h. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;  
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersedianya Data/Bahan Pengembangan SDM Aparatur Pariwisata Terlatih	Data/Bahan Pengembangan SDM Aparatur Pariwisata Terlatih yang disiapkan	a Menyiapkan data dan Bahan Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur Pariwisata melalui BIMTEK Aparatur	Kegiatan BIMTEK Aparatur

PENGOLAH DATA PENINGKATAN  
SUMBER DAYA KEPARIWISATAAN



**BEREN HARD PASIA**  
NIP. 19760203 200701 1 016